

Volume : Vol: 2 No: 1 Tahun: 2014

**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN
(Studi Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)**



Oleh

Putu Eka Wartamyasa Putra

NIM. 1014041036

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2014

**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 BAGI MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN PERKAWINAN
(Studi Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)**

Oleh

Putu Eka Wartamyasa Putra

Drs. Wayan Landrawan, M.Si

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum

Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : ekawarta@gmail.com¹, landra_one@yahoo.co.id², sariadnyani@yahoo.co.id³

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah tertib administrasi penduduk yang diterapkan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pihak mana sajakah yang dilibatkan dalam penertiban administrasi penduduk di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan Kendala dan upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kendala berkaitan dengan pelaksanaan tertib administrasi penduduk, khususnya berkenaan dengan pencatatan perkawinannya di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan penentuan subyek menggunakan metode *purposive sampling*. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan teknik inventarisasi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara analisis kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tertib administrasi kependudukan bidang pencatatan perkawinan di Desa Sudaji menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan belum optimal dilaksanakan di Desa Sudaji; pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan tertib administrasi kependudukan di Desa Sudaji adalah penduduk yang mengalami peristiwa penting, petugas administrasi di desa, petugas di Kecamatan, serta petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Kendala kesadaran penduduk diupayakan penyelesaiannya melalui sosialisasi dan pelaksanaan pencatatan dengan 'jemput bola. Kendala waktu dan biaya diaatasi dengan pemberian pelayanan yang lebih baik.

Kata-kata Kunci: Tertib Administrasi, Kependudukan, Perkawinan.

ABSTRACT

The major problem investigated in this thesis is the implementation of population administration order in the sector of marriage registration for the people in Sudaji village who got married by the official in charge of registering marriage certificates, i.e., an official in the Office of Population and Civil Registration of Buleleng regency, the ones involved in the implementation of population administration order in Sudaji village, and the constraints as well as the effort made to overcome the constraints related to the implementation of population administration order, especially, in relation to the registration of marriages in Sudaji village.

The major approach to the problem under study was juridical normative approach with purposive sampling method for choice subject. The primary and secondary data were collected using library research, observation, interview, and documentation. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis method.

Based on the results, it was found out that population administration order in the sector of marriage registration in Sudaji village in accordance with Act No 23 year 2006 about population administration has not been optimally implemented in Sudaji village; the people involved in the creation of population administration order in Sudaji village were those who experienced important events, administration officials in the village, officials in the district, and the officials in the Office of Population and Civil Registration of Buleleng regency. The constraint in the form of the awareness of the people was solved through socialization and the implementation of registration through reaching out. The time constraint and the financial constraint were overcome by giving a better service.

Keywords: Administration Order, Population, Marriage.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya untuk

menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Titik berat pembangunan Manusia Indonesia dilakukan dengan pemberdayaan melalui pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dapat terwujud, termasuk dalam hal tertib administrasi kependudukan.

Salah satu bentuk aplikatif dari konsep *good governance* adalah pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang kependudukan.

Pada dasarnya kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan, karena penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas pembangunan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar akan memiliki arti apa bila sebagian besar mampu bekerja dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan utama dilaksanakannya pembangunan adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Jika dalam proses pelaksanaan pembangunan ternyata sebagian besar masyarakat justru menjadi korban, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan itu perlu dipertanyakan keabsahannya.

Proses pembangunan hanya dapat dilakukan dengan baik apabila didukung data kependudukan yang baik. Proses pembangunan yang didukung data kependudukan yang baik mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih baik. Dalam hal proses perencanaan misalnya, akan dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, berapa anggaran yang diperlukan, bagaimana strategi pelaksanaannya, dan sebagainya. Berdasarkan data kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Mengingat pentingnya pendataan penduduk untuk kepentingan pembangunan dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib administrasi serta demi terjadinya kepastian hukum. Saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan mencakup 3 (tiga) komponen yaitu: (1) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk; (2) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil; dan (3) kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (Bappenas, 2006 : 4).

Berdasarkan pada 3 komponen Administrasi Kependudukan yang sudah dijelaskan di atas, tertib administrasi yang ingin dikaji dalam penelitian di Desa Sudaji yaitu komponen kegiatan penataan dan penertiban administrasi kependudukan dalam hal penertiban dokumen akta perkawinan dan data kependudukan di Desa Sudaji yang sudah menikah namun belum melaksanakan pencatatan perkawinannya.

Berkaitan dengan hal ini, di Desa Sudaji sebagian besar perkawinan dilangsungkan tanpa dibarengi dengan proses pencatatan. Dengan selesainya proses upacara perkawinan (agama dan adat), perkawinan tersebut sudah dianggap sah dan selesai, sehingga sampai saat ini terdapat banyak perkawinan yang tidak dikuatkan dengan Akta Perkawinan. Ini dilihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan khususnya akta perkawinan dalam menunjang aktivitasnya, sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah.

Administratif dalam skala nasional juga sudah ada ketentuan yang mengatur tertib administrasi kependudukan baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perihal perkawinan. Namun kedudukan Hukum Adat/ Awig-awig di Desa Sudaji hanya mengatur mengenai pengaturan penduduk pendatang yang masuk ke Desa Adat Sudaji oleh masing-masing tiga dusun Di Desa Sudaji, namun untuk tertib administrasi kependudukan masih dirasakan sangat lemah, itu dilihat dari tidak diterapkannya sanksi tegas dari aparat Desa untuk masyarakatnya yang justru berdampak terhadap animo kepedulian masyarakat setempat masih sangat kurang, dari segi pengetahuan terhadap bagaimana sebenarnya tertib administrasi tersebut dan dampak jangka panjangnya. Masyarakat masih awam dan menganggap

bahwa mengurus administrasi kependudukan berbelit membutuhkan waktu yang lama dan biaya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dan dalam rangka turut mensukseskan kebijakan administrasi kependudukan yang relatif masih baru dan perlu di uji implementasinya di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh sebab itu maka diperlukan suatu penelitian yang bertujuan mengidentifikasi potensi permasalahan yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang ini dan mengidentifikasi secara lebih dini permasalahan dalam praktek implementasi kebijakan administrasi kependudukan khususnya pencatatan perkawinan.

Penelitian dilakukan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilihan Desa Sudaji sebagai tempat penelitian karena desa ini merupakan salah satu desa miskin di Kabupaten Buleleng yang mendapatkan pelayanan akta masal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan, dipilih sebagai Desa percontohan karena Desa ini merupakan salah satu Desa yang menerima pelayanan akta masal juga namun dianggap berhasil penerapannya dalam tertib administrasi kependudukan.

Sejalan dengan paparan latar belakang, terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut untuk diteliti. Bagaimanakah tertib administrasi penduduk yang diterapkan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng? Pihak mana sajakah yang dilibatkan dalam penertiban administrasi penduduk di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng? Kendala dan upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kendala berkaitan dengan pelaksanaan tertib administrasi penduduk, khususnya berkenaan dengan pencatatan perkawinannya di Desa Sudaji?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tertib administrasi penduduk yang diterapkan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui pihak-pihak yang dilibatkan dalam penertiban administrasi penduduk di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui kendala dan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala berkaitan dengan upaya

pelaksanaan tertib administrasi penduduk, khususnya berkenaan dengan pencatatan perkawinannya di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan di bidang pendidikan dan hukum khususnya berkaitan dengan Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan. Mata kuliah yang relevan dengan penelitian ini di antaranya yaitu Ilmu Hukum khususnya tentang Adminisrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan. Hasil penelitian nantinya dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui masalah yang dikaji di penelitian ini.

Selain itu pula memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan kajian hukum untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Administrasi Kependudukan mengenai Pencatatan Perkawinan. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat memberikan perhatian yang lebih serius dan juga agar dapat mengupayakan langkah-langkah yang membantu masyarakat yang berguna untuk sedikitnya mengurangi terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Serta dapat memberikan bagi pemerintah di Desa Sudaji sebagai salah satu alternatif dalam reformasi kebijakan khususnya Awig-Awig/ Peraturan Desa di bidang Administrasi Kependudukan, baik bagi Kepala Desa Sudaji dan aparat administrasinya. Agar nantinya pemerintahan di Desa Sudaji mampu menimbang dan memilih jalan keluar dari masalah-masalah yang kompleks ini dan juga memberikan informasi kepada masyarakat dan menambah pengetahuan masyarakat akan Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan serta lebih menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pernikahan dengan benar dengan sesuai keyakinan dan agama masing-masing dan mencatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pengkajian administrasi negara dalam hubungannya dengan pelayanan publik untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam hal pencatatan perkawinan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan,

Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang semuanya berhubungan dengan penelitian ini, serta didukung juga dengan penelitian kepustakaan melalui inventarisasi bahan hukum.

Lokasi dari penelitian adalah Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilihan Desa Sudaji sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut; *Pertama*, Secara karakteristik, sehubungan dengan materi penelitian, Desa Sudaji, tidak memiliki perbedaan khusus dengan desa-desa lain yang ada di kabupaten Buleleng. Hanya saja jika dikaitkan dengan permasalahan tertib administrasi kependudukan untuk urusan pencatatan perkawinan, Desa Sudaji merupakan salah satu Desa miskin di Kecamatan Sawan yang menerima pelayanan akta asal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang jika dibandingkan dengan Desa lain seperti Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan (desa percontohan) yang sudah mengalami kemajuan di Bidang Tertib Administrasi Kependudukan dalam hal pencatatan perkawinan.

Kedua, Desa Sudaji, merupakan salah satu desa di Kabupaten Buleleng, yang telah memperoleh pelayanan berupa akta asal dengan cara 'jemput bola' dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng. Dengan adanya penelitian ini akan dapat diketahui efektivitas program ini, dan respon masyarakat terhadap upaya penciptaan tertib administrasi kependudukan.

2.3 Subyek Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penentuan subyek yang akan dipilih dalam penelitian sangatlah penting, dalam penentuan subjek penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*. Sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu (Nasution,1991:132). Orang-orang terpilih ini kemudian dijadikan informan.

Maka peneliti memilih wilayah populasi terlebih dahulu yang ditetapkan adalah 3 dusun di Desa Sudaji yakni Dusun Banjar Desa, Dusun Banjar Kaje Kangin, dan Dusun Banjar Kaje Kauh. Dari setiap dusun tersebut, peneliti menarik sampel 2-3 pasangan yang sudah menikah namun belum mencatatkan perkawinannya dan yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

2.4 Sumber Data Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini sangat membutuhkan adanya sumber data. Adapun sumber data penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (1) Sumber data primer: data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari pasangan yang melakukan perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil, Perbekel Desa Sudaji, Klian desa Pakraman sudaji, Tokoh Masyarakat, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten buleleng, (2) sumber data sekunder: sumber data sekunder berupa literatur hukum baik dalam bentuk buku, makalah, perundang-undangan, majalah, internet yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bagi masyarakat yang melakukan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

2.5.1 Teknik Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai sumber bacaan yang relevan dengan masalah penelitian, serta literatur yang digunakan mencangkup kajian tentang tertib administrasi kependudukan, hukum administrasi negara, Undang-undang No. 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Undang-undang tentang pemerintahan daerah.

2.5.2 Teknik Observasi

Bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat dan keadaan Desa Sudaji secara langsung. Untuk lebih meyakinkan bahwa memang benar sebagian besar masyarakat di Desa Sudaji melakukan pernikahan tanpa melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang penulis anggap erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Pengamatan lebih lanjut dilakukan terhadap pelayanan pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Perbekel Desa Sudaji maupun yang di lakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dan mencoba mengkorelasikan tindakan tersebut terhadap pola perilaku masyarakat Desa Sudaji sehubungan dengan tertib administrasi khususnya pencatatan peristiwa penting yang dialami yakni mengenai perkawinan.

2.5.3 Teknik Wawancara

Dilakukan melalui komunikasi verbal secara tatap muka dengan instrumen pendukung seperti alat perekam, menggunakan informan yang terdiri dari; (a)Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; (b)Perbekel Desa Sudaji; (c)Klian Adat/ Dusun Desa Pakraman Sudaji; (d)Humas Bidang Pelayanan Administrasi Kantor Pelayanan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; (e)Pegawai Administrasi Kantor Pelayanan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; (f)serta pasangan perkawinan di Desa Sudaji yang tidak melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dengan Informan Tambahan yaitu masyarakat Desa Sudaji.

2.5.4 Teknik Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Dalam hal ini dokumen-dokumen yang dikaji terutama yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maupun yang ada di Desa Sudaji. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa pembuatan catatan-catatan maupun photo-photo sehubungan dengan kegiatan penelitian.

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data Deskriptif Kualitatif dengan memberikan gambaran representatif data pencatatan perkawinan melalui prosedur administratif di Kantor Desa Sudaji dan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng oleh pasangan yang telah melaksanakan pernikahan atau keluarga yang mewakili. Sebagai persyaratan keabsahan suatu perkawinan yang sudah dicatatkan dan pendataan tersebut akan membantu pihak pemerintahan desa maupun pejabat daerah merekapitulasi jumlah penduduk terseleksi dengan data demografi yang valid dan pasti. Serta berimplikasi terhadap sistem pemerataan taraf kesejahteraan warga di Desa Sudaji secara merata.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Tertib Administrasi Penduduk Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Komang Sudiarta, selaku perbekel Desa Sudaji menyatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong kesadaran penduduk untuk membuat dokumen kependudukan adalah dengan memberikan 'sanksi' dengan mengaitkannya dengan pemberian pelayanan. Artinya, penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan

seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tidak diberikan pelayanan administrasi. Hal ini, tentu perlu dipertanyakan kesahannya karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, data statistik jumlah penduduk Kecamatan Sawan menurut status perkawinannya sebanyak 392 pasangan kawin tidak memiliki akta kawin dari 4.712 perkawinan yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2013. Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Sudaji memiliki jumlah terbesar penduduk yang tidak memiliki akta kawin di seluruh kecamatan sawan. Sebagian besar penduduk tidak mengurus akta perkawinan karena merasa tidak memerlukannya. Sementara itu, Pemerintah Desa umumnya hanya bersikap menunggu, belum ada usaha proaktif, turun ke masyarakat untuk mendorong dibuatnya dokumen-dokumen kependudukan yang penting. Hal ini dapat dikaitkan dengan pentingnya pemberian pelayanan secara pro aktif dan profesional kepada masyarakat.

Dalam praktek pengaturan mengenai administrasi kependudukan antara instansi pusat di Kabupaten/Kota dan pelaksana di lapangan belum berjalan dengan baik. Praktek pengaturan mengenai pendaftaran penduduk dalam hal ini pencatatan akta perkawinan juga belum berjalan dengan baik. Masih ada aparat petugas administrasi di Desa Sudaji yang masih belum faham akan ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah tentang administrasi kependudukan, karena dilihat dari tingkat pendidikan petugas administrasi tersebut tidak menguasai bidang yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir belum diberlakukannya sistem SIAK di ketentuan administratif Desa Sudaji. Masih dalam pencatatan manual melalui penyimpanan database di komputer biasa saja.

Permasalahan semakin panjang ketika sebagian besar dari penduduk di Desa Sudaji lebih memilih untuk fokus bekerja mengurus sawah daripada mengurus administrasi yang terkesan birokratif, lambat, berbelit dan prosesnya panjang. Ini menyebabkan masih banyak penduduk yang belum mendaftarkan anggota keluarganya ke pihak kantor desa setempat untuk pencatatan kependudukan maupun urusan administrasi lainnya.

3.2 Pihak yang Terlibat Dalam Penertiban Administrasi Penduduk di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Dengan demikian ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam upaya penertiban administrasi kependudukan di Desa Sudaji, yaitu:

(a) Penduduk yang mengalami peristiwa penting. Sampai saat ini penertiban penduduk di Desa Sudaji masih sangat tergantung dari penduduk yang bersangkutan. Petugas administrasi umumnya bersifat menunggu di kantor;

(b) Perangkat desa. Merupakan petugas pertama yang melayani penduduk dalam pembuatan dokumen kependudukan. Dokumen yang dijadikan dasar oleh pejabat atasan berasal dari hasil pencatatan oleh perangkat desa sebagai petugas administrasi di tingkat desa;

(c) Kecamatan. Berdasarkan data dari petugas di desa, kemudian dilakukan pencatatan di kecamatan. Dalam beberapa hal, pencatatan di kecamatan bersifat koordinatif, sehingga dengan demikian pejabat bersifat sebagai pihak yang mengetahui. Petugas registrasi di kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk berdasarkan data yang ada di kecamatan;

(d) Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bagi penduduk yang melakukan pendaftaran atas peristiwa penting yang dialami, proses akhir ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan dikeluarkannya kutipan akta tentang peristiwa penting tersebut.

3.3 Upaya-upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Tertib Administrasi Penduduk, Khususnya Berkenaan Dengan Pencatatan Perkawinannya di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Upaya-upaya yang rencananya dapat ditempuh untuk mengatasi kendala berkaitan dengan upaya pelaksanaan tertib administrasi penduduk, khususnya berkenaan dengan pencatatan perkawinannya di Desa Sudaji di antaranya sebagai berikut;

- a. Melakukan jemput bola terhadap warga Desa Sudaji yang masih tercecceh, belum membuat dokumen kependudukan, khususnya dalam pembuatan KTP. Pelayanan jemput bola ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan, telah pernah dilakukan di Desa Sudaji.

- b. Inovasi program akta masal terjun langsung ke desa, pelayanan ini dilakukan terutama oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini telah pernah dilakukan pada tahun 2012.
- c. Pada saat kegiatan upacara perkawinan di desa diberi pelayanan secara langsung. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng juga menghimbau pihak desa untuk proaktif membantu masyarakatnya untuk mau mencatatkan perkawinannya, minimal dengan bersurat ke Dinas CAPIL untuk mau mendatangkan petugas pendataan untuk langsung mencatatkan perkawinannya di hari perkawinan tersebut dilakukan. Untuk di Desa Sudaji, hal ini belum pernah ditempuh.

3.4 PEMBAHASAN

Menurut data yang diperoleh peneliti dari Kantor Administrasi Desa Sudaji, pencatatan kependudukan di Desa Sudaji pada tahun 2013, sebanyak 2.883 kepala keluarga yang tercatat, hanya 2.225 yang memiliki kartu keluarga. Padahal, kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan yang sangat dasar. Dapat dipastikan bahwa penduduk yang tidak memiliki kartu keluarga ini, luput dari program-program bantuan sosial seperti jaminan kesehatan maupun bantuan untuk keluarga miskin.

Selain itu, tanpa kartu keluarga, maka dapat diprediksi bahwa anggota keluarga yang telah memenuhi syarat untuk memiliki KTP tetapi tidak memilikinya jumlahnya cukup besar. Menurut Data administratif Desa Sudaji penduduk Desa Sudaji berusia 17 tahun-55 tahun keatas sebanyak 7.205 jiwa, namun hanya 5.920 jiwa yang valid memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Jadi, hampir 20% penduduk di Desa Sudaji tidak memiliki KTP.

Data yang diperoleh dari Perangkat desa Sudaji maupun dari masyarakat, menyebutkan bahwa pendataan penduduk (sensus) terakhir yang dilakukan di Desa Sudaji adalah Tahun 2010. Jumlah penduduk di waktu berikutnya seharusnya dapat diketahui dari proses pendataan/pendaftaran penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, maupun migrasi. Tetapi karena pendaftaran penduduk belum berjalan dengan baik, maka prediksi jumlah penduduk sulit dilakukan. Pada monografi Desa Sudaji Tahun 2013, tercatat peningkatan penduduk tahun 2011-2012 adalah 8.853 jiwa. Pada tahun 2013 diperkirakan berjumlah 9.443 jiwa, tetapi pada data tentang tenaga kerja

penduduk usia produktif dan penduduk yang tidak produktif seluruhnya hanya berjumlah 4.876 jiwa. Bahkan pada data penduduk berdasarkan jenjang pendidikan jumlah penduduk hanya disebutkan 2.877 jiwa saja.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebenarnya telah melakukan terobosan berupa program akta masal dengan sistem jemput bola. Sistem ini dilaksanakan bertahap sejak tahun 2013, langsung dilaksanakan ke desa-desa, dengan mengutamakan desa miskin, dan pelayanan diberikan secara gratis.

Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi penduduk yang tidak mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya. Hanya saja keadaan yang akan memaksa penduduk tersebut lambat laun pasti akan melalui proses pencatatan yang berbelit karena sebelumnya penduduk tersebut malas untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti mengurus kesehatan, bansos, dan lain-lain.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari apa yang dibahas dan dipaparkan di depan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut, sebagai jawaban akhir dari masalah yang telah dirumuskan:

1. Tertib administrasi penduduk yang diterapkan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: (a) Pelayanan masih bersifat menunggu, dilakukan di Kantor Perbekel, Kantor Camat, dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; (b) Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan terutama masih didasarkan pada kesadaran penduduk, padahal kesadaran penduduk masih perlu ditingkatkan; (c) Ketiadaan aturan berupa peraturan daerah dengan unsur sanksi, kurang mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. Sanksi dengan tidak diberikannya pelayanan administrasi oleh Perangkat Desa tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

2. Pihak yang dilibatkan dalam penertiban administrasi penduduk di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng adalah: (a) Penduduk yang mengalami peristiwa penting; (b) Perangkat desa; (c) Kecamatan; (d) Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

3. Upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala berkaitan dengan upaya pelaksanaan tertib administrasi penduduk, khususnya berkenaan dengan pencatatan

perkawinannya di Desa Sudaji adalah: (a) melakukan sosialisasi kepada penduduk mengenai hak dan kewajiban penduduk agar ikut mewujudkan tertib administrasi kependudukan; (b) melakukan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan, tugas dan fungsi instansinya kepada aparat terkait sehingga mengetahui/ melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab; (c) meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur dalam bidang administrasi kependudukan; (d) melakukan sosialisasi dengan pemuka agama dan adat tentang pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut: (a) Kepada masyarakat Desa Sudaji disarankan untuk mendukung secara aktif upaya penertiban administrasi kependudukan, dengan membuat dokumen kependudukan tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan pada umumnya; (b) Kepada aparatur di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten disarankan untuk memberikan pelayanan terbaik, sehingga turut mendorong masyarakat untuk membuat dokumen-dokumen kependudukan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere, 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-undang, terjemahan, Edisi Kedua. Proyek Elips II*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas, 2006. *Pembangunan Kependudukan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga*. Jakarta.
- Hadikusuma, H. Himan, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Hazairin, 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Penerbit Tinta Mas.
- Nasution S, 1991. *Metode Research*. Bandung: Jemmars.
- Rizky Nugraha, 2009. *Perancangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Sebagai Pengembangan E-Goverment Menuju Good Government*. Jakarta: Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugito Suwito, 2009. *Uji Coba Sistem Baru Kependudukan*. Gemari. Edisi 03/Tahun X/Agustus 2009.
- Syahrani, Riduan, 1986. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Media Sarana Press.
- Tri Lisiani, 2008. *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 8. Nomor 2.

Dokumen Resmi

- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.